

PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA GHAIB PADA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA METRO

Ulfa Fatimatu Zahra¹, Sudirman²
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Metro, Indonesia^{1,2}
ulfafatimatuzahra@gmail.com¹ sudirmanhk2@gmail.com²

ABSTRACT

This study analyzes the judge's consideration in deciding supernatural cases in divorce lawsuits at the Metro Religious Court through Decision Number 230/Pdt.G/2023/PA.Mt. The main problem is how the judge decides the supernatural divorce case when the husband leaves his wife for less than two years, even though Article 116 letter (b) of the KHI requires a minimum of two consecutive years. Using normative legal research methods with a legislative and case approach, this study analyzes court decisions and Islamic legal literature. The results of the study show that judges use a substantive-protective approach by integrating legal-formal and philosophical aspects based on the rules of fiqhiiyah "dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih" and the principles of maqashid sharia. Factors that cause the request include the absence of the husband, economic neglect, the habit of drinking liquor, and the failure of peace efforts. The judge granted the lawsuit by imposing talaq satu ba'in shughra even though the duration of the separation had not reached two years, considering that maintaining the marriage caused psychological harm and legal uncertainty for the wife. This study demonstrates that judges act as justice seekers who contextualize legal norms with social realities to protect the abandoned party.

Keywords: Supernatural Cases, Divorce Lawsuits, Judge's Considerations.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara ghaib pada cerai gugat di Pengadilan Agama Metro melalui Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Mt. Permasalahan utama adalah bagaimana hakim memutus perkara cerai ghaib ketika suami meninggalkan istri selama kurang dari dua tahun, padahal Pasal 116 huruf (b) KHI mensyaratkan minimal dua tahun berturut-turut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, penelitian ini menganalisis putusan pengadilan dan literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan substantif-protektif dengan mengintegrasikan aspek legal-formal dan filosofis berdasarkan kaidah fiqhiiyah "dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih" dan prinsip maqashid syariah. Faktor penyebab permohonan meliputi ketidakhadiran suami, penelantaran ekonomi, kebiasaan meminum minuman keras, dan kegagalan upaya perdamaian. Hakim mengabulkan gugatan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra meskipun durasi perpisahan belum mencapai dua tahun, dengan pertimbangan bahwa mempertahankan perkawinan menimbulkan kemudharatan psikologis dan ketidakpastian hukum bagi istri. Penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim bertindak sebagai pencari keadilan yang mengontekstualisasikan norma hukum dengan realitas sosial untuk melindungi pihak yang ditinggalkan.

Kata Kunci: Perkara Ghaib, Cerai Gugat, Pertimbangan Hakim


Article History

Diterima 1 Desember 2025

Disetujui untuk diterbitkan 13 Januari 2026

Untuk mengutip artikel

<https://ejournal.iaidafa.ac.id/index.php/samawa/issue/view/32>



Copyright © 2022 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.

PENDAHULUAN

Perceraian sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga telah diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.¹ Dalam konteks hukum Islam, Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa putusannya perkawinan karena perceraian dapat terjadi melalui talak atau gugatan perceraian.² Salah satu bentuk perceraian yang memiliki karakteristik khusus adalah perceraian ghaib atau disebut juga talak *mafqud*. Secara terminologi, "*mafqud*" berarti hilang atau tersesat, menurut istilah *syara'*, *mafqud* adalah seseorang yang meninggalkan rumahnya dan tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Gugatan perkara ghaib diajukan ketika salah satu pihak tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b KHI, yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

Dalam hukum keluarga Islam kontemporer, ketidakhadiran pasangan menimbulkan dampak psikologis signifikan seperti kecemasan berkepanjangan dan beban ekonomi, yang menjadi perhatian serius dalam kerangka maqashid syariah.³ Fenomena perceraian ghaib telah menjadi realitas di berbagai Pengadilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Metro. Data menunjukkan bahwa kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak yang diajukan oleh suami, umumnya dipicu oleh pertengkaran berkepanjangan yang berujung pada

¹ 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach', *IIIT*, n.d., accessed 8 January 2026, <https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law-a-systems-approach/>.

² Neng Djubaedah, *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam* (Sinar Grafika, 2010).

³ Author Amir Syarif, 'Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan', Universitas Indonesia Library, Kencana Prenada Media, 2007, <https://lib.ui.ac.id>.

kepergian salah satu pasangan dari rumah.⁴ Dalam praktiknya, banyak kasus menunjukkan bahwa istri yang suaminya ghaib tidak menunggu hingga batas minimal dua tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf b KHI, disebabkan oleh desakan kebutuhan ekonomi dan kondisi psikologis yang tidak memungkinkan untuk terus menunggu dalam ketidakpastian.⁵

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian mengenai cerai gugat dengan alasan suami ghaib menunjukkan bahwa hakim menggunakan berbagai pendekatan dalam memutus perkara. Fitriyani dan Purbasari (2024) menemukan bahwa ketidakhadiran tergugat yang tidak diketahui keberadaannya menjadi dasar utama pertimbangan hakim dalam putusan verstek.⁶ Maliyah (2021) menunjukkan fleksibilitas hakim dalam menafsirkan hukum dengan mengutamakan kaidah fihiyyah tentang mencegah kerusakan.⁷ sementara Dahlan dkk. (2022) menegaskan penggunaan interpretasi sistematis yang merujuk pada berbagai pasal dan kitab fikih untuk memperkuat argumentasi perceraian sebagai solusi terbaik.⁸ Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, terdapat kesenjangan riset yang belum terjawab secara komprehensif. Pertama, penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek prosedural-formal, namun belum mengkaji interaksi antara pertimbangan hakim terhadap ketentuan normatif batas waktu dua tahun dengan realitas empiris kasus yang tidak memenuhi tenggang waktu tersebut. Kedua, belum ada analisis spesifik tentang bagaimana hakim membangun argumentasi yuridis untuk mengabulkan gugatan yang diajukan sebelum batas waktu minimal serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak istri. Ketiga, dimensi maqashid syariah sebagai landasan filosofis belum dielaborasi dalam konteks dilema antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif.

⁴ *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* by Dr. Wahbah Az-Zuhaily (Rahimahullah) (n.d.), accessed 9 January 2026, <http://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu>.

⁵ 'LE051060324.Pdf', n.d.

⁶ Dewinda Ari Fitriyani and Indah Purbasari, 'Putusan Verstek Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Di Pengadilan Agama Surabaya: (Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby)', *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1, no. 4 (2024): 34–41, <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.254>.

⁷ 'Maliyah - 1975 - PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARIAH.Pdf', n.d., accessed 25 October 2025, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55730/1/DINA%20HAQ%20NUR%20MALI%20-%20FSH.pdf>.

⁸ 'PERCERAIAN GUGAT GHOIB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS CERAI GUGAT GHAIB TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A) (Pdf) | Kertasitas', accessed 25 October 2025, <https://paperity.org/p/319719025/perceraian-gugat-ghoib-dalam-perspektif-hukum-islam-analisis-cerai-gugat-ghoib-tahun-2021>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Mt sebagai bahan hukum primer. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, serta pendekatan kasus untuk menganalisis pertimbangan hakim. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum Islam, jurnal ilmiah, dan literatur relevan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mengkaji dokumen putusan pengadilan, Peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait perceraian ghaib dalam hukum keluarga Islam. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan metode content analysis untuk menguraikan pertimbangan hakim, kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.⁹ Analisis dilakukan secara deduktif untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku serta implikasi yuridisnya terhadap perlindungan hak-hak istri yang ditinggalkan.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Metro Dalam Memutus Perkara Ghaib Pada Cerai Gugat Pada Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Mt.

Hakim peradilan agama di Indonesia memegang peranan vital dalam mewujudkan keadilan hukum Islam bagi masyarakat, khususnya dalam perkara ghaib. Tugas mereka bukan sekadar menerapkan pasal-pasal undang-undang secara kaku, tetapi juga menangkap nilai-nilai keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk "menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."¹⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim bukan sekadar pengeksekusi undang-undang, melainkan pencari keadilan (*rechtsvinder*) yang mampu menafsirkan hukum sesuai kondisi nyata masyarakat.

⁹ 'DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM | SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah', accessed 12 January 2026, <https://manggalajournal.org/index.php/SINERGI/article/view/923>.

¹⁰ 'UU No. 48 Tahun 2009', Database Peraturan | JDIH BPK, accessed 25 October 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.

Dalam konteks cerai ghaib di mana suami menghilang tanpa jejak, peran hakim sebagai rechtsvinder menjadi krusial karena menghadirkan dilema antara kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif. Istri yang ditinggalkan menghadapi ketidakpastian status perkawinan yang berdampak pada hak-hak keperdataannya, termasuk hak untuk menikah kembali, hak nafkah, dan perlindungan hukum. Ketegangan ini memaksa hakim untuk tidak hanya bertanya "apakah prosedur telah terpenuhi?" tetapi lebih fundamental: "apakah keadilan telah tercapai bagi pihak yang rentan?" Penelitian terhadap Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro mengungkapkan pertimbangan hakim yang mencerminkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum formal, keadilan substantif bagi penggugat perempuan, dan perlindungan terhadap hak tergugat yang ghaib. Analisis putusan ini mengkaji mengapa pertimbangan tersebut diambil dan implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

a. Verifikasi Status Ghaib: Antara Formalitas Prosedural dan Realitas Sosial

Hakim dalam putusan ini menghadapi tantangan pertama berupa pembuktian status ghaib tergugat. Berbeda dengan perkara kontensius biasa, perkara ghaib meniscayakan pembuktian negatif, membuktikan ketidakhadiran dan ketidaktertemuan seseorang.¹¹ Pasal 118 HIR, 142 R.Bg mensyaratkan bahwa gugatan dapat diajukan "setelah Pengadilan Agama berusaha memanggil dengan patut,"¹² Namun tidak merinci standar "patut" tersebut secara teknis. Dalam praktik, hakim melakukan tiga tahap verifikasi, pertama memeriksa bukti formal berupa relaas panggilan yang telah dilaksanakan sesuai prosedur HIR;¹³ kedua, meneliti keterangan saksi-saksi mengenai upaya pencarian yang dilakukan keluarga; ketiga, menilai durasi dan intensitas ketidakhadiran tergugat.¹⁴ Pendekatan bertingkat ini mencerminkan kehati-hatian hakim untuk memastikan bahwa ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan oleh kelalaian administrasi pengadilan, melainkan benar-benar karena tergugat tidak dapat dijangkau.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Cet. 2. (Sinar Grafika, 2005).

¹² 'Gugatan Lainnya', accessed 12 January 2026, <https://pa-jakartautara.go.id/gugatan-lainnya/>.

¹³ Hukum Online, 'Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44) - Pusat Data Hukumonline', hukumonline.com, accessed 9 January 2026, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/herzien-inlandsch-reglement-hir-s-194144/>.

¹⁴ No. Putusan Hakim 230/Pdt.G/2023/PA.Mt Pengadilan Agama Metro Kelas IA, n.d.

Implikasi konseptual dari pendekatan ini adalah pergeseran makna "ghaib" dari kondisi fisik-geografis menjadi kondisi hukum-relasional. Tergugat dianggap ghaib bukan semata karena tidak diketahui alamatnya, tetapi karena telah terputus hubungan komunikasi dan tanggung jawab sosial ekonominya terhadap keluarga dalam jangka waktu yang signifikan. Pergeseran ini penting karena menunjukkan bahwa hakim tidak terjebak pada formalisme sempit, tetapi mempertimbangkan dampak riil dari ketidakhadiran tersebut terhadap kehidupan penggugat. Verifikasi status ghaib juga mengandung risiko perlindungan hak tergugat yang tidak memadai. Dalam beberapa kasus, ketidakhadiran dapat disebabkan oleh kondisi *force majeure* (sakit, kecelakaan, atau kondisi darurat lain) yang tidak diketahui oleh keluarga.¹⁵ Untuk memitigasi risiko ini, hakim perlu mempertimbangkan penggunaan mekanisme pencarian alternatif seperti pengumuman melalui media massa, koordinasi dengan instansi terkait (kepolisian, dukcapil), atau bahkan penggunaan teknologi informasi untuk melacak keberadaan tergugat.¹⁶ Putusan yang dikaji belum menunjukkan eksplorasi mekanisme tersebut secara optimal.

b. Pembuktian Alasan Perceraian: Penerapan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dalam Konteks Ghaib

Penetapan status ghaib tergugat membawa hakim pada persoalan substansial: apakah alasan perceraian memenuhi ketentuan hukum positif Indonesia? Dalam Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Mt, Penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah meninggalkannya tanpa kabar berita dan tanpa memberikan nafkah selama lebih dari dua tahun berturut-turut, sesuai Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975: "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya."¹⁷ Hakim melakukan verifikasi melalui keterangan saksi-saksi yang mengonfirmasi durasi dan sifat ketidakhadiran tergugat. Pilihan Pasal 19 huruf (b)

¹⁵ 'Andi Muhammad Nur Muharram HKI 2103010034.Pdf', n.d.

¹⁶ 'JDIH Mahkamah Agung RI', accessed 9 January 2026, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2017/detail>.

¹⁷ 'PP No. 9 Tahun 1975', Database Peraturan | JDIH BPK, accessed 25 October 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.

mencerminkan pemahaman bahwa esensi kerusakan perkawinan dalam kasus ghaib terletak pada ketiadaan fungsi perkawinan itu sendiri.¹⁸

Perkawinan dalam Islam dan hukum Indonesia bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang meniscayakan kehadiran fisik, komunikasi, dan pemenuhan kewajiban timbal balik antara suami-istri. Ketika suami menghilang tanpa jejak selama bertahun-tahun, perkawinan telah kehilangan substansinya dan hanya menjadi ikatan legal kosong yang justru menimbulkan mudharat (kerugian) bagi istri.¹⁹ Dalam perspektif maqashid syariah, hakim sebenarnya menerapkan prinsip *الْمَصَالِحِ جَلْبِ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَفَاسِدِ عُذْفٌ* (menolak kemudaratan didahulukan daripada menarik kemaslahatan).²⁰ Mempertahankan ikatan perkawinan secara formal dengan suami yang ghaib akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi istri, ketidakpastian status hukum, ketidakmampuan untuk menikah kembali, kehilangan hak nafkah, dan stigma sosial sebagai "istri yang ditinggalkan."²¹ Sebaliknya, mengabulkan perceraian membuka jalan bagi istri untuk melanjutkan kehidupan dengan kepastian hukum yang lebih baik, meskipun idealitas perkawinan tidak tercapai.

Putusan ini mencerminkan pengakuan hakim terhadap perlindungan perempuan sebagai bagian dari keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam. Berbeda dengan fikih klasik yang memberi privilese suami dalam kontrol perceraian,²² hukum positif Indonesia telah mengakomodasi hak istri keluar dari perkawinan tidak fungsional tanpa menunggu inisiatif suami. sebagai manifestasi pembaruan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap keadilan gender.²³ Pembuktian dalam perkara ghaib menghadirkan tantangan, bagaimana hakim

¹⁸ 'Putusan_mkri_8844_1675141891.Pdf', n.d., accessed 12 January 2026, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8844_1675141891.pdf.

¹⁹ 'Perceraian Dalam Hukum Islam Dan Positif | PDF', Scribd, accessed 9 January 2026, <https://id.scribd.com/document/611780371/Perceraian-Dalam-Hukum-Islam-Dan-Positif>.

²⁰ Tebuieng Online, 'Mengulas Kaidah "Dar'ul Mafasid Aula Min Jalbi Mashalih"', *Tebuieng Online*, 16 August 2025, <https://tebuieng.online/mengulas-kaidah-darul-mafasid-aula-min-jalbi-mashalih/>.

²¹ 'DAMPAK PERCERAIAN GHAIB TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH | Fakta: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Islam', accessed 9 January 2026, <https://ejournal.stainuku.ac.id/index.php/fakta/article/view/37>.

²² 'Fiqh Islam Wa Adillatuhu 9.Pdf', n.d., accessed 9 January 2026, <https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/Fiqh%20Islam%20Wa%20Adillatuhu%209.pdf>.

²³ 'Islam, Hukum, Dan Kesetaraan Di Indonesia', accessed 9 January 2026, <https://www.cambridge.org/core/books/islam-law-and-equality-in-indonesia/E930CE8C164914877494830016873B46>.

memastikan ketidakhadiran tergugat benar-benar "tanpa izin dan tanpa alasan sah" ketika tergugat tidak hadir memberi klarifikasi? Hakim mengandalkan keterangan saksi dan bukti tidak langsung.²⁴ Pendekatan ini mengandung risiko karena tergugat mungkin memiliki alasan sah yang tidak sempat diberitahukan. Untuk mitigasi, beberapa Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan administratif lintas instansi.

c. Pertimbangan Keadilan Substantif: Antara Masalah Individu dan Kepastian Institusi Perkawinan

Pada tingkat yang lebih fundamental, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Mt mencerminkan ketegangan antara keadilan substantif bagi individu (penggugat yang ditinggalkan) dan kepastian institusi perkawinan sebagai lembaga sosial yang harus dilindungi. Di satu sisi, hakim mengakui bahwa penggugat berhak mendapatkan keadilan berupa kepastian status hukum dan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Di sisi lain, hakim juga harus mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah institusi sakral yang tidak boleh diputus sembarangan, sebagaimana ditekankan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: "Sesuatu yang halal namun paling dimurkai Allah adalah perceraian ” الطَّلَاقُ اللهُ إِلَى الْحَلَالِ أَبْغَضُ ”.²⁵ Mengapa hakim akhirnya lebih memprioritaskan keadilan substantif bagi penggugat? Pertimbangan ini didasarkan pada prinsip fikih المَحْظُورَاتُ تُبِيحُ لِمَنْ لَزِمَتْهُ (kondisi darurat membolehkan yang terlarang) dan يُزَالُ الضَّرَرُ (kerugian harus dihilangkan).²⁶ Dalam kasus di mana suami telah menghilang selama bertahun-tahun tanpa memberikan nafkah dan tanpa ada harapan realistis untuk kembali, mempertahankan ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dharar (kerugian) yang berkelanjutan bagi istri tanpa ada mashlahat yang dapat diraih. Dalam kondisi seperti ini, ikatan perkawinan telah kehilangan 'illat (alasan hukum) keberadaannya, yakni untuk mewujudkan ketenangan, kasih sayang, dan pemenuhan kewajiban timbal balik sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21.²⁷

²⁴ No. Putusan Hakim 230/Pdt.G/2023/PA.Mt Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

²⁵ Hadits, 22 June 2004, <https://almanhaj.or.id/842-hadits-sesuatu-yang-halal-paling-dibenci-allah-adalah-talak.html>.

²⁶ 'Darurat Membolehkan yang Haram', *Terjemah Kitab Kuning*, n.d., accessed 9 January 2026, <https://www.alkhoirrot.org/2020/01/darurat-membolehkan-yang-haram.html>.

²⁷ 'Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online', accessed 9 January 2026, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.

Dalam literatur fikih klasik, kondisi suami ghaib menjadi perdebatan di kalangan ulama mazhab. Mazhab Maliki membolehkan istri mengajukan fasakh jika suami menghilang dalam jangka waktu tertentu setelah hakim melakukan upaya pencarian maksimal.²⁸ Mazhab Hanafi lebih ketat dengan mensyaratkan fasakh hanya setelah tergugat dinyatakan meninggal atau mencapai usia sangat lanjut.²⁹ Mazhab Syafi'i dan Hanbali umumnya lebih protektif terhadap kelanggengan perkawinan.³⁰ Hukum positif Indonesia melalui Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 mengambil posisi lebih responsif dengan membatasi durasi peninggalan pada 2 tahun berturut-turut. Pendekatan ini mengakui bahwa kepentingan istri untuk mendapatkan kepastian hukum tidak boleh dikorbankan atas nama idealitas perkawinan yang tidak realistis. Hal ini sejalan dengan pembaruan hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim yang mengutamakan keadilan gender. Implikasi yuridisnya adalah hakim dapat melakukan ijtihad yudisial dengan mempertimbangkan:³¹

1. Maqashid syariah yang menjaga keturunan (hifz an-nasl), akal (hifz al-'aql), dan kehormatan (hifz al-'irdh) yang terancam jika istri terjebak dalam perkawinan tidak fungsional;
2. Kemaslahatan kontekstual (masalah mursalah) yang relevan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia kontemporer di mana perempuan memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan mandiri;
3. Prinsip keadilan gender sesuai komitmen konstitusional Indonesia melalui ratifikasi CEDAW yang mensyaratkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum keluarga.

Dinamika putusan cerai ghaib secara komprehensif, penelitian ini menggunakan kerangka analisis berlapis yang mengintegrasikan tiga pendekatan: pertama, teori keadilan substantif sebagai *counter-discourse* terhadap legal formalism;³² kedua, maqāṣid al-syarī'ah sebagai instrumen analisis filosofis-teleologis. Dan ketiga, kaidah

²⁸ Amir Syarif, 'Hukum perkawinan Islam di Indonesia'.

²⁹ 'KETENTUAN FASAKH MENURUT MADZHAB HANAFI - Repositori UIN Raden Fatah Palembang', accessed 9 January 2026, <https://repository.radenfatah.ac.id/38492/>.

³⁰ 'Fiqh Islam Wa Adillatuhu 9 (1).Pdf', n.d.

³¹ *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*, with Internet Archive (Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1996), <http://archive.org/details/islamiclegalinte000unse>.

³² Database Peraturan | JDIH BPK, 'PP No. 9 Tahun 1975'.

fiqhiyyah sebagai metodologi interpretasi hukum kontekstual. Penelitian ini menempatkan dikotomi antara legal formalism dan substantive justice sebagai titik berangkat analisis. Legal formalism memandang hukum sebagai sistem norma tertutup yang otonom dari moralitas dan realitas sosial.³³ Sebaliknya, substantive justice menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap konteks sosial dan berorientasi pada hasil yang adil. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang mewajibkan hakim untuk "menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."³⁴

Maqāṣid al-syarī'ah digunakan sebagai analytical framework untuk membedah rasionalitas putusan hakim. *Al-Syatibi* merumuskan lima tujuan esensial syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*): perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁵ Konsep maṣlaḥah mursalah digunakan untuk memahami bagaimana hakim melakukan ijtihad kontekstual dengan mempertimbangkan kemaslahatan riil di atas kepatuhan literal terhadap prosedur formalistic. Kaidah fiqhiyyah diperlakukan sebagai legal maxims yang memandu interpretasi kontekstual.³⁶ Tiga kaidah utama menjadi fokus: "*Al-ḍararu yuzālu*" (kemudaratan harus dihilangkan). "*Dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ*" (menolak kemudaratan lebih didahulukan). dan "*Tasarrufu al-imām 'alā al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*" (kebijakan hakim harus berorientasi pada kemaslahatan).³⁷

Analisis putusan pengadilan agama menunjukkan kontestasi antara paradigma formalis dan substantif, Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2019/PA.Bjm.³⁸ mencerminkan paradigma *substantive justice*, di mana meskipun pengumuman di media massa hanya dilakukan sekali, majelis hakim mengabulkan cerai ghaib dengan pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah* dan kaidah *al-ḍararu yuzālu*. Sebaliknya, Putusan Nomor

³³ 'HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial', accessed 12 January 2026, <https://ejournal.eddhucenter.com/index.php/harisa>.

³⁴ Database Peraturan | JDIH BPK, 'UU No. 48 Tahun 2009'.

³⁵ 'Islambangkit: REKONSTRUKSI PEMIKIRAN IMAM AL-SYĀṬIBĪ: ETIKA DAN TUJUAN HUKUM ISLAM DALAM MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH', accessed 9 January 2026, <https://www.islambangkit.com/2025/05/rekonstruksi-pemikiran-imam-al-syatibi.html>.

³⁶ Fakhry Fadhil and Beni Ahmad Saebani, 'RUANG LINGKUP PEMBAHASAN LEGAL MAXIM DALAM HUKUM ISLAM', *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2025): 64–82.

³⁷ 'Kaidah Tasarruf Al-Imam Dan Maslahat | PDF', accessed 9 January 2026, <https://id.scribd.com/document/820567931/Kelompok-3-Qowaid>.

³⁸ 'Direktori Putusan', accessed 25 October 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/111b4814170c7a1746c1953b569201f3.html>.

0156/Pdt.G/2020/PA.Smg.³⁹ Mencerminkan pendekatan *legal formalism* yang mengutamakan pemenuhan syarat prosedural. Perbedaan ini menunjukkan transformasi epistemologis hakim dari paradigma *legal-positivism* menuju *legal-realism* yang bercorak humanistik-teologis, sejalan dengan prinsip perlindungan perempuan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁴⁰

Pada kitab Al-Anwar Juz II halaman 422 dijelaskan artinya:⁴¹ Apabila tergugat sulit dihadirkan karena bersembunyi atau membangkang, hakim boleh menjatuhkan putusan dengan mendengar gugatan penggugat dan bukti-buktinya. Kaidah ini menjadi dasar normatif bagi fleksibilitas prosedural dalam perkara ghaib, yang kemudian diinterpretasi oleh hakim kontemporer melalui lensa *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menjustifikasi putusan yang berorientasi pada keadilan substantif.

Landasan Hukum Positif Dalam Putusan Perkara Ghaib Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Mt.

Dalam perkara cerai gugat yang tergolong sebagai perkara ghaib, kedudukan tergugat tidak diketahui secara pasti sehingga proses persidangan tetap harus berjalan dengan mekanisme pemanggilan khusus. Hakim dalam putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Mt menggunakan dasar hukum utama pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur tata cara pemanggilan pihak tergugat yang tidak diketahui keberadaannya.⁴² Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1), apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka pemanggilan dilakukan melalui penempelan salinan gugatan pada papan pengumuman pengadilan serta diumumkan melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan. Mekanisme pemanggilan ghaib ini dilaksanakan setelah upaya pemanggilan langsung tidak berhasil, dan setelah syarat formal berupa pengumuman dua kali di media massa dengan tenggang waktu satu bulan serta jarak waktu minimal tiga bulan sebelum sidang terpenuhi, maka pengadilan berwenang melanjutkan persidangan dan menjatuhkan putusan verstek apabila tergugat tetap tidak hadir.⁴³

³⁹ 'Direktori Putusan', accessed 9 January 2026, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-semarang.html>.

⁴⁰ 'UU Nomor 23 Tahun 2004 (1).Pdf', n.d.

⁴¹ 'Telusur', accessed 16 November 2025, https://pintarpengadilanagama.id/app/get_pasal/159.

⁴² 'Panggilan Kepada Pihak Yang Tidak Diketahui Alamatnya', accessed 12 January 2026, <https://new.pn-jakartaselatan.go.id/panggilan-kepada-pihak-yang-tidak-diketahui-alamatnya.html>.

⁴³ No. Putusan Hakim 230/Pdt.G/2023/PA.Mt Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

Penerapan pemanggilan ghaib menegakkan kepastian hukum sekaligus mendukung peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim pengadilan agama dapat menggunakan diskresi menentukan media pengumuman efektif seperti radio lokal atau situs resmi pengadilan sesuai Pasal 27 PP 9/1975. Fleksibilitas ini penting untuk menghindari stagnasi perkara dan memberikan akses keadilan kepada penggugat biasanya istri yang membutuhkan perlindungan hukum segera.⁴⁴ Setelah pemanggilan sah, pembuktian menjadi dasar hakim menilai alasan perceraian. Merujuk Pasal 22 ayat (2) PP 9/1975, gugatan dapat dikabulkan bila pengadilan memperoleh penjelasan cukup mengenai perselisihan serta mendengar keluarga atau orang dekat suami istri. Penggugat wajib mengajukan bukti relevan seperti keterangan saksi keluarga untuk memperkuat dalil keretakan rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki, sehingga hakim memiliki gambaran objektif kondisi rumah tangga para pihak.⁴⁵

Dalam menilai keretakan tersebut, hakim menghubungkan fakta persidangan dengan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali. Karena tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada indikasi perdamaian, hakim berwenang menjatuhkan putusan cerai meskipun tergugat tidak hadir. Hakim kemudian menentukan jenis talak berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni Talak Ba'in Shughra. Talak ini tidak dapat dirujuk oleh suami, tetapi memungkinkan pernikahan kembali melalui akad nikah baru setelah masa iddah berakhir.⁴⁶ Ketentuan ini memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan setelah putusan. Dengan demikian, landasan hukum dalam putusan perkara ghaib Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Mt menunjukkan penerapan hukum acara perdata khusus di pengadilan agama secara tepat, mulai dari keabsahan pemanggilan ghaib, pembuktian, pertimbangan keretakan rumah tangga, hingga penentuan jenis talak.

⁴⁴ Bani Syarif Maula, *Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia: Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan*, 14, no. 1 (2019).

⁴⁵ Natsir Asnawi, *HUKUM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI INDONESIA Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian* (UII Press, 2013), Yogyakarta, //library.iblam.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D878.

⁴⁶ 'YURIDISI PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DI INDONESIA', accessed 12 January 2026, https://www.researchgate.net/publication/389857819_YURIDISI_PERCERAIAN_DALAM_PERSPEKTIF_KOMPILASI_HUKUM_ISLAM_KHI_DI_INDONESIA.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Mt, penelitian ini menyimpulkan tiga temuan utama. Pertama, hakim menerapkan pendekatan rechtsvinding melalui interpretasi ekstensif Pasal 116 huruf (f) KHI, memperluas makna "perselisihan dan pertengkaran" untuk mencakup kondisi ghaib yang menimbulkan dharar bagi istri. Meski fakta persidangan memenuhi Pasal 116 huruf (b) KHI (peninggalan dua tahun berturut-turut), hakim memilih dasar hukum alternatif untuk memperkuat keadilan substantif dengan menekankan ketiadaan harapan hidup rukun kembali. Kedua, putusan ini sesuai dengan prinsip maqashid syariah melalui kaidah al-dhararu yuzalu dan dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih. Hakim menyeimbangkan kepastian hukum prosedural (pemanggilan ghaib berdasarkan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975) dengan keadilan substantif bagi penggugat yang mengalami ketidakpastian status perkawinan dan beban psikologis berkepanjangan. Penerapan Talak Ba'in Shughra (Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI) memberikan kepastian hukum definitif tanpa hak rujuk. Ketiga, putusan memiliki implikasi yuridis ganda: (a) memberikan perlindungan hukum progresif bagi perempuan yang ditinggalkan melalui putusan verstek yang responsif terhadap kondisi darurat psikologis-ekonomi; (b) mengandung potensi ketidakadilan prosedural bagi tergugat ghaib yang kehilangan hak pembelaan karena mekanisme verzet menjadi teoretis akibat ketidakmampuan menerima pemberitahuan putusan.

REFERENSI

- Amir Syarif, Author. 'Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan'. Universitas Indonesia Library, Kencana Prenada Media, 2007. <https://lib.ui.ac.id>.
- Asnawi;, Natsir. *HUKUM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI INDONESIA Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*. UII Press, 2013. Yogyakarta. [//library.iblam.ac.id/index.php/3Fp%3Dshow_detail%26id%3D878](https://library.iblam.ac.id/index.php/3Fp%3Dshow_detail%26id%3D878).
- 'DAMPAK PERCERAIAN GHAIB TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH | Fakta: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Islam'. Accessed 9 January 2026. <https://ejournal.stainuku.ac.id/index.php/fakta/article/view/37>.
- 'Darurat Membolehkan yang Haram'. *Terjemah Kitab Kuning*, n.d. Accessed 9 January 2026. <https://www.alkhoirot.org/2020/01/darurat-membolehkan-yang-haram.html>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. 'PP No. 9 Tahun 1975'. Accessed 25 October 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.

- Database Peraturan | JDIH BPK. 'UU No. 48 Tahun 2009'. Accessed 25 October 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.
- Dewinda Ari Fitriyani and Indah Purbasari. 'Putusan Verstek Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Di Pengadilan Agama Surabaya: (Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby)'. *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1, no. 4 (2024): 34–41. <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.254>.
- 'Direktori Putusan'. Accessed 25 October 2025. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/111b4814170c7a1746c1953b569201f3.html>.
- 'Direktori Putusan'. Accessed 9 January 2026. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-semarang.html>.
- 'DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM | SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah'. Accessed 12 January 2026. <https://manggalajournal.org/index.php/SINERGI/article/view/923>.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam*. Sinar Grafika, 2010.
- Fadhil, Fakhry, and Beni Ahmad Saebani. 'RUANG LINGKUP PEMBAHASAN LEGAL MAXIM DALAM HUKUM ISLAM'. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2025): 64–82.
- Fiqh Islam Wa Adillatuhu by Dr. Wahbah Az-Zuhaily (Rahimahullah)*. n.d. Accessed 9 January 2026. <http://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu>.
- 'Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9.Pdf'. n.d. Accessed 9 January 2026. <https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/Fiqih%20Islam%20Wa%20Adilla%20tu%209.pdf>.
- 'Gugatan Lainnya'. Accessed 12 January 2026. <https://pa-jakartautara.go.id/gugatan-lainnya/>.
- Hadits*. 22 June 2004. <https://almanhaj.or.id/842-hadits-sesuatu-yang-halal-paling-dibenci-allah-adalah-talak.html>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Cet. 2. Sinar Grafika, 2005.
- 'HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial'. Accessed 12 January 2026. <https://ejournal.eddhucenter.com/index.php/harisa>.
- 'Islam, Hukum, Dan Kesetaraan Di Indonesia'. Accessed 9 January 2026. <https://www.cambridge.org/core/books/islam-law-and-equality-in-indonesia/E930CE8C164914877494830016873B46>.
- 'Islambangkit: REKONSTRUKSI PEMIKIRAN IMAM AL-SYĀṬIBĪ: ETIKA DAN TUJUAN HUKUM ISLAM DALAM MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH'. Accessed 9 January 2026. <https://www.islambangkit.com/2025/05/rekonstruksi-pemikiran-imam-al-syatibi.html>.
- Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*. With Internet Archive. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996. <http://archive.org/details/islamiclegalinte0000unse>.
- 'JDIH Mahkamah Agung RI'. Accessed 9 January 2026. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2017/detail>.
- 'Kaidah Tasarruf Al-Imam Dan Maslahat | PDF'. Accessed 9 January 2026. <https://id.scribd.com/document/820567931/Kelompok-3-Qowaid>.

- ‘KETENTUAN FASAKH MENURUT MADZHAB HANAFI - Repositori UIN Raden Fatah Palembang’. Accessed 9 January 2026. <https://repository.radenfatah.ac.id/38492/>.
- ‘Maliyah - 1975 - PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARIAH.Pdf’. n.d. Accessed 25 October 2025. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55730/1/DINA%20HAQ%20NUR%20MALIYAH%20-%20FSH.pdf>.
- ‘Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach’. *IIIT*, n.d. Accessed 8 January 2026. <https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law-a-systems-approach/>.
- Maula, Bani Syarif. *Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia: Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan*. 14, no. 1 (2019).
- No. *Putusan Hakim 230/Pdt.G/2023/PA.Mt Pengadilan Agama Metro Kelas IA*. n.d. Online, Hukum. ‘Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44) - Pusat Data Hukumonline’. hukumonline.com. Accessed 9 January 2026. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/herzien-inlandsch-reglement-hir-s-194144/>.
- Online, Tebuireng. ‘Mengulas Kaidah “Dar’ul Mafasid Aula Min Jalbi Mashalih”’. *Tebuireng Online*, 16 August 2025. <https://tebuireng.online/mengulas-kaidah-darul-mafasid-aula-min-jalbi-mashalih/>.
- ‘Panggilan Kepada Pihak Yang Tidak Diketahui Alamatnya’. Accessed 12 January 2026. <https://new.pn-jakartaselatan.go.id/panggilan-kepada-pihak-yang-tidak-diketahui-alamatnya.html>.
- ‘PERCERAIAN GUGAT GHOIB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS CERAI GUGAT GHAIB TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A) (Pdf) | Kertasitas’. Accessed 25 October 2025. <https://paperity.org/p/319719025/perceraian-gugat-ghoib-dalam-perspektif-hukum-islam-analisis-cerai-gugat-ghaib-tahun-2021>.
- ‘Putusan_mkri_8844_1675141891.Pdf’. n.d. Accessed 12 January 2026. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8844_1675141891.pdf.
- Scribd. ‘Perceraian Dalam Hukum Islam Dan Positif | PDF’. Accessed 9 January 2026. <https://id.scribd.com/document/611780371/Perceraian-Dalam-Hukum-Islam-Dan-Positif>.
- ‘Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online’. Accessed 9 January 2026. <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.
- ‘Telusur’. Accessed 16 November 2025. https://pintarpengadilanagama.id/app/get_pasal/159.
- ‘YURIDISI PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DI INDONESIA’. Accessed 12 January 2026. https://www.researchgate.net/publication/389857819_YURIDISI_PERCERAIAN_DALAM_PERSPEKTIF_KOMPILASI_HUKUM_ISLAM_KHI_DI_INDONESIA.